PERAN HUKUM PERBANKAN DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI BANK

Bambang Fitrianto[1], Susanto[2], Fajar Aulia Rahman Sitompul[3], Ismailsyah[4], Radhitya Wiguna[5]

[1,2,3,4,5] *Universitas Pembangunan Panca Budi Medan*
E-mail : [1]bambangfitrianto@dosen.pancabudi.ac.id, [2]advsusanto29@gmail, [3]tomtomjunior22@gmail, [4]ismailsyah69@gmail.com, [5]radhityawiguna8787@gmail.com

ABSTRAK

Tindak pidana pencucian uang merupakan salah satu bentuk kejahatan keuangan yang memanfaatkan sistem perbankan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana yang diperoleh dari kegiatan ilegal. Perkembangan teknologi digital dan kompleksitas transaksi keuangan modern telah meningkatkan risiko pemanfaatan sektor perbankan sebagai sarana pencucian uang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum perbankan dalam mencegah tindak pidana pencucian uang melalui bank serta mengkaji efektivitas implementasi regulasi yang berlaku dalam menghadapi perkembangan kejahatan keuangan modern. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum perbankan memiliki peran strategis dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang melalui penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*), *Know Your Customer* (KYC), *Customer Due Diligence* (CDD), *Enhanced Due Diligence* (EDD), serta kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK. Namun demikian, efektivitas implementasi hukum perbankan masih menghadapi berbagai kendala, antara lain perkembangan teknologi digital, keterbatasan pengawasan internal bank, konflik antara prinsip kerahasiaan bank dan kewajiban pelaporan, serta lemahnya integrasi data antar lembaga. Penelitian ini menawarkan konsep **Digital Banking Anti-Money Laundering Framework** sebagai model penguatan hukum perbankan dalam menghadapi perkembangan modus pencucian uang di era transformasi digital.

Kata Kunci : *Hukum Perbankan, Tindak Pidana Pencucian Uang, Anti Pencucian Uang, Bank, Pencegahan Kejahatan Keuangan*

ABSTRACT

Money laundering is a form of financial crime that utilizes the banking system to conceal or disguise the origin of funds obtained from illegal activities. The rapid development of digital technology and the increasing complexity of modern financial transactions have heightened the risk of the banking sector being used as a medium for money laundering activities. This study aims to analyze the role of banking law in preventing money laundering through banks and to examine the effectiveness of existing legal regulations in addressing the challenges of modern financial crimes. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. The data consist of primary, secondary, and tertiary legal materials collected through library research and analyzed qualitatively using a deductive method. The findings indicate that banking law plays a strategic role in preventing money laundering through the implementation of the prudential banking principle, Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD), Enhanced Due Diligence (EDD), and the obligation to report suspicious financial transactions to the Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK). However, the effectiveness of these measures is still constrained by several factors, including digital technological developments, limitations in banks' internal supervision systems, conflicts between banking secrecy principles and reporting obligations, and weak inter-agency data integration. This study proposes the concept of a **Digital Banking Anti-Money Laundering Framework** as a model for strengthening banking law in addressing the evolving methods of money laundering in the digital transformation era.

Keywords : *Banking Law, Money Laundering, Anti-Money Laundering, Banking Sector, Financial Crime Prevention.*

PENDAHULUAN

Perkembangan sektor perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Bank tidak hanya berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, tetapi juga menjadi bagian utama dalam sistem pembayaran dan lalu lintas keuangan modern. Namun, kemajuan teknologi perbankan, digitalisasi transaksi, serta kemudahan transfer dana lintas negara turut menghadirkan risiko penyalahgunaan sistem perbankan untuk kepentingan tindak pidana, salah satunya tindak pidana pencucian uang (money laundering) (Jannah et al, 2025).

Tindak pidana pencucian uang (TPPU) merupakan suatu proses menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sehingga seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Dalam praktiknya, pelaku memanfaatkan berbagai instrumen keuangan, khususnya perbankan, untuk melakukan placement, layering, dan integration terhadap dana hasil kejahatan. Oleh karena itu, bank sering menjadi media yang paling rentan digunakan dalam aktivitas pencucian uang karena kemampuannya memfasilitasi perpindahan dana dalam jumlah besar secara cepat dan kompleks (Watkat et al., 2023; Manihuruk et al., 2020).

Di Indonesia, upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Selain itu, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat regulasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT), termasuk melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal. Regulasi tersebut menunjukkan bahwa sektor perbankan ditempatkan sebagai garda terdepan dalam mendeteksi dan mencegah aliran dana hasil tindak pidana (Bank Indonesia, 2024).

Meskipun berbagai regulasi telah diterbitkan, praktik pencucian uang melalui bank masih terus terjadi. Hal ini disebabkan oleh semakin kompleksnya modus operandi pelaku kejahatan, perkembangan teknologi finansial, penggunaan rekening nominee, transaksi lintas yurisdiksi, serta keterbatasan pengawasan internal bank terhadap transaksi mencurigakan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan prinsip Know Your Customer (KYC) dan Customer Due Diligence (CDD) belum sepenuhnya berjalan efektif pada seluruh lembaga perbankan (Watkat et al., 2023; Hamdi et al., 2023).

Selain itu, laporan dan kajian terbaru menunjukkan bahwa efektivitas pencegahan TPPU masih menghadapi tantangan berupa koordinasi antar lembaga, kapasitas sumber daya manusia, serta adaptasi terhadap perkembangan teknologi keuangan digital. Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan untuk mengkaji kembali sejauh mana hukum perbankan berperan dalam mencegah tindak pidana pencucian uang melalui bank, baik dari aspek regulasi maupun implementasinya dalam praktik perbankan nasional (Natsir et al., 2025; Jannah et al., 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai **"Peran Hukum Perbankan dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang melalui Bank"** menjadi penting untuk dilakukan guna menilai efektivitas instrumen hukum perbankan dalam mendukung pencegahan TPPU serta memberikan rekomendasi penguatan kebijakan hukum di masa mendatang.

Penelitian mengenai tindak pidana pencucian uang dan peran perbankan telah banyak dilakukan. Namun, sebagian besar penelitian terdahulu lebih berfokus pada:

1. Implementasi prinsip Know Your Customer (KYC) dan Customer Due Diligence (CDD) dalam mencegah TPPU;

2. Analisis yuridis terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU;
3. Peran PPATK dan aparat penegak hukum dalam pemberantasan pencucian uang;
4. Kajian umum mengenai pencegahan dan pemberantasan TPPU dalam sistem perbankan.

Sebagai contoh, penelitian (Hamdi et al., 2023) menitikberatkan pada kendala implementasi pencegahan TPPU pada Bank Mestika Dharma. Penelitian (Manihuruk et al., 2020) lebih menyoroti kewajiban bank dalam mengenali nasabah dan menjaga kerahasiaan data nasabah sebagai bagian dari pencegahan TPPU. Sementara itu, (Sasube, 2025) mengkaji peran perbankan Indonesia dalam pencegahan TPPU dari perspektif penegakan hukum secara umum.

Namun demikian, masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara khusus menganalisis **peran hukum perbankan sebagai instrumen preventif terhadap TPPU dalam menghadapi perkembangan transaksi digital, penguatan regulasi APU-PPT terbaru, dan tantangan teknologi keuangan modern**. Dengan demikian, terdapat ruang penelitian yang signifikan untuk mengkaji efektivitas hukum perbankan dalam merespons perkembangan modus pencucian uang yang semakin kompleks.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada:

1. Analisis integratif antara hukum perbankan, regulasi APU-PPT terbaru, dan mekanisme pencegahan TPPU dalam sistem perbankan Indonesia;
2. Fokus pada aspek preventif hukum perbankan, bukan hanya pada penegakan hukum setelah terjadinya tindak pidana;
3. Kajian terhadap relevansi Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 dalam memperkuat peran bank sebagai gatekeeper terhadap transaksi keuangan mencurigakan;
4. Pendekatan terhadap tantangan era digital banking dan *financial technology* (*fintech*) yang belum banyak dibahas dalam penelitian hukum perbankan terdahulu;
5. Memberikan rekomendasi mengenai penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi dan penerapan prinsip risk-based approach dalam pencegahan TPPU.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membahas norma hukum yang berlaku, tetapi juga mengevaluasi efektivitas implementasi hukum perbankan dalam menghadapi perkembangan kejahatan keuangan modern.

1. Teori Hukum Perbankan

Menurut (Bambang Fitrianto, 2024), hukum perbankan merupakan keseluruhan norma hukum yang mengatur kelembagaan, kegiatan usaha, serta hubungan hukum antara bank dengan nasabah dan otoritas pengawas. Keberadaan hukum perbankan bertujuan menciptakan sistem perbankan yang sehat, transparan, dan terpercaya.

(Kasmir, 2014) menjelaskan bahwa kepercayaan masyarakat merupakan fondasi utama kegiatan perbankan. Oleh karena itu, bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential banking principle) guna menjaga integritas sistem keuangan.

2. Teori Tindak Pidana Pencucian Uang

(Sjahdeini, 2017) mendefinisikan pencucian uang sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana hasil kejahatan sehingga tampak berasal dari sumber yang sah.

Menurut (Husein et al., 2021), pencucian uang umumnya dilakukan melalui tiga tahap, yaitu:

a. *Placement* (penempatan dana),
b. *Layering* (pelapisan transaksi),
c. *Integration* (penggabungan kembali dana ke sistem ekonomi legal).

Tahapan tersebut banyak memanfaatkan jasa perbankan karena kemampuan bank dalam melakukan transfer dan pengelolaan dana secara cepat dan luas.

3. Prinsip *Know Your Customer* (KYC) dan *Customer Due Diligence* (CDD)

Prinsip KYC dan CDD merupakan instrumen utama dalam pencegahan TPPU. Melalui prinsip ini, bank diwajibkan melakukan identifikasi, verifikasi, dan pemantauan terhadap profil nasabah serta transaksi yang dilakukan. Penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penerapan CDD masih menghadapi berbagai kendala teknis dan administratif dalam praktik perbankan Indonesia (Watkat et al., 2023; Hamdi et al., 2023).

4. Peran Bank dalam Pencegahan TPPU

Bank memiliki kewajiban untuk melaporkan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK serta menerapkan sistem pengendalian internal yang efektif. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa peran bank sebagai gatekeeper sangat menentukan keberhasilan pencegahan pencucian uang. Semakin kuat penerapan sistem pengawasan transaksi dan identifikasi nasabah, semakin kecil peluang sistem perbankan dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan (Fitrianto, 2020; Subari, 2024; Sasube, 2025).

5. Teori Efektivitas Hukum

Menurut (Hamdani et al., 2024), efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu:

a. Faktor hukumnya;
b. Faktor penegak hukum;
c. Faktor sarana dan prasarana;
d. Faktor masyarakat;
e. Faktor budaya hukum.

Teori ini relevan digunakan untuk menganalisis sejauh mana hukum perbankan mampu berfungsi secara efektif dalam mencegah tindak pidana pencucian uang melalui bank.

METODE

Penelitian ini menggunakan **metode penelitian hukum normatif (normative legal research)**, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, asas hukum, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan hukum perbankan dan tindak pidana pencucian uang. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan prinsip, konsep, dan aturan hukum yang dapat digunakan dalam menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Pendekatan ini umum digunakan dalam penelitian hukum yang berfokus pada analisis regulasi dan kebijakan hukum (Handoko, 2024; Mustari, 2023).

Jenis penelitian yang digunakan adalah **penelitian deskriptif-analitis**, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran secara sistematis mengenai peran hukum perbankan dalam mencegah tindak pidana pencucian uang melalui bank serta menganalisis efektivitas pengaturan hukum yang berlaku dalam praktik perbankan di Indonesia. Melalui penelitian ini, penulis berupaya menjelaskan hubungan antara regulasi perbankan, kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT), serta implementasinya dalam sistem perbankan nasional (Puanandini et al., 2024; Mustari, 2023).

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan hukum

yang berkaitan dengan perbankan dan tindak pidana pencucian uang, antara lain:

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;
b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme;
e. Peraturan Bank Indonesia terkait penerapan APU-PPT dalam sektor perbankan.

Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan pelaksanaan pencegahan tindak pidana pencucian uang melalui bank (Handoko, 2024; Ilmi & Lubis, 2025).

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual digunakan dengan mengkaji berbagai doktrin, teori, dan pendapat para ahli mengenai hukum perbankan, prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*), *Know Your Customer* (KYC), *Customer Due Diligence* (CDD), *Enhanced Due Diligence* (EDD), serta teori tindak pidana pencucian uang. Pendekatan ini bertujuan memperoleh landasan teoritis yang dapat digunakan untuk menganalisis peran hukum perbankan dalam mencegah pencucian uang (Ilmi & Lubis, 2025; Mustari, 2023).

3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan melalui analisis beberapa putusan dan kasus tindak pidana pencucian uang yang melibatkan pemanfaatan lembaga perbankan sebagai sarana pencucian uang. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum perbankan dalam praktik serta hambatan yang dihadapi dalam upaya pencegahan TPPU (Budiman et al., 2025; Natsir et al., 2025).

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan **data sekunder** yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

   Bahan hukum primer meliputi:

   1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
   2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;
   3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
   4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
   5) Peraturan OJK dan Peraturan Bank Indonesia terkait APU-PPT;
   6) Putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang.

b. Bahan Hukum Sekunder

   Bahan hukum sekunder terdiri atas:

   1) Buku-buku hukum perbankan dan hukum pidana ekonomi;
   2) Artikel jurnal nasional terakreditasi SINTA dan jurnal internasional;
   3) Prosiding seminar ilmiah;
   4) Hasil penelitian terdahulu;

5) Dokumen resmi PPATK, OJK, Bank Indonesia, dan FATF.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier meliputi:

1) Kamus Hukum;
2) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
3) Ensiklopedia hukum;
4) Sumber referensi pendukung lainnya.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui **studi kepustakaan (library research)** dengan cara mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan peran hukum perbankan dalam mencegah tindak pidana pencucian uang. Studi kepustakaan merupakan teknik yang lazim digunakan dalam penelitian hukum normatif karena sumber data utamanya berasal dari bahan hukum tertulis (Puanandini et al., 2024; Nainggolan et al., 2025).

Bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis menggunakan analisis kualitatif dengan metode penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan hukum yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus. Analisis dilakukan melalui tahapan:

a. Inventarisasi peraturan perundang-undangan yang relevan;
b. Klasifikasi bahan hukum berdasarkan tema penelitian;
c. Interpretasi terhadap norma hukum yang berkaitan dengan pencegahan tindak pidana pencucian uang;
d. Analisis hubungan antara hukum perbankan dan efektivitas pencegahan TPPU;
e. Penarikan kesimpulan dan penyusunan rekomendasi.

Metode analisis ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas hukum perbankan dalam mencegah tindak pidana pencucian uang melalui bank, khususnya dalam menghadapi perkembangan teknologi keuangan digital, *financial technology* (fintech), dan sistem pengawasan berbasis risiko (*risk-based approach*).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran Hukum Perbankan dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Bank

Hukum perbankan memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah tindak pidana pencucian uang karena bank merupakan lembaga keuangan yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk menyembunyikan, memindahkan, dan menyamarkan hasil tindak pidana. Dalam konteks ini, hukum perbankan berfungsi tidak hanya sebagai instrumen pengaturan kegiatan usaha perbankan, tetapi juga sebagai instrumen preventif untuk menjaga integritas sistem keuangan nasional. Ketentuan mengenai pencegahan tindak pidana pencucian uang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta berbagai regulasi perbankan yang mewajibkan penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) (Natsir et al., 2025; Sasube, 2025).

Peran hukum perbankan dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang diwujudkan melalui penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*). Prinsip ini mengharuskan setiap bank untuk melakukan identifikasi, verifikasi, dan pemantauan terhadap nasabah serta aktivitas transaksi yang dilakukan. Melalui prinsip tersebut, bank dapat mendeteksi lebih dini adanya transaksi yang tidak sesuai dengan profil nasabah atau memiliki indikasi tindak pidana

pencucian uang (Silalahi et al., 2025).

Selain itu, hukum perbankan juga menempatkan bank sebagai *gatekeeper* dalam sistem keuangan. Sebagai *gatekeeper*, bank bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh layanan dan produk perbankan tidak digunakan sebagai sarana pencucian uang. Konsep *gatekeeper* ini berkembang dalam rezim Anti-Money Laundering (AML) internasional yang mengharuskan lembaga keuangan melakukan pengawasan aktif terhadap setiap transaksi yang berpotensi menimbulkan risiko pencucian uang (Amrullah, 2015).

Berdasarkan hasil kajian terhadap berbagai regulasi dan penelitian terdahulu, peran hukum perbankan dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang dapat dilihat melalui beberapa mekanisme berikut:

a. Penerapan Prinsip Know Your Customer (KYC)

Prinsip *Know Your Customer* (KYC) merupakan instrumen utama dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang. KYC mewajibkan bank untuk mengenali identitas nasabah secara menyeluruh, memahami sumber dana, tujuan transaksi, serta profil risiko nasabah. Melalui penerapan KYC, bank dapat mengurangi kemungkinan penggunaan rekening bank untuk menampung dana hasil kejahatan (Silalahi et al., 2025; Komariyah, 2025).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan KYC telah memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan transparansi transaksi keuangan. Namun demikian, masih terdapat berbagai kendala seperti penggunaan identitas palsu, rekening nominee, dan keterbatasan verifikasi data secara elektronik yang menyebabkan efektivitas KYC belum optimal (Silalahi et al., 2025; Hamdi et al., 2023).

b. Penerapan Customer Due Diligence (CDD) dan Enhanced Due Diligence (EDD)

Selain KYC, hukum perbankan juga mewajibkan penerapan *Customer Due Diligence* (CDD) dan *Enhanced Due Diligence* (EDD). CDD merupakan proses identifikasi dan verifikasi nasabah yang dilakukan secara berkelanjutan, sedangkan EDD diterapkan terhadap nasabah yang memiliki risiko tinggi, seperti pejabat publik (*Politically Exposed Persons*), perusahaan lintas negara, atau nasabah dengan pola transaksi yang tidak biasa (Watkat et al., 2023).

Penelitian menunjukkan bahwa penerapan CDD dan EDD mampu meningkatkan kemampuan bank dalam mengidentifikasi transaksi mencurigakan. Namun dalam praktiknya masih ditemukan kelemahan berupa keterbatasan sumber daya manusia, biaya kepatuhan yang tinggi, dan kurangnya integrasi data antar lembaga keuangan (Qurbani et al., 2024; Watkat et al., 2023).

c. Kewajiban Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan

Peran hukum perbankan juga terlihat melalui kewajiban bank untuk melaporkan transaksi keuangan mencurigakan (*Suspicious Transaction Report*) kepada PPATK. Kewajiban ini merupakan bentuk kerja sama antara lembaga perbankan dan negara dalam mendeteksi aktivitas pencucian uang sejak tahap awal. PPATK kemudian melakukan analisis terhadap laporan tersebut dan meneruskannya kepada aparat penegak hukum apabila ditemukan indikasi tindak pidana (Suprapdi et al., 2024; Sasube, 2025).

Mekanisme pelaporan ini menjadi salah satu instrumen yang paling efektif dalam sistem anti pencucian uang karena memungkinkan negara memperoleh informasi keuangan yang sebelumnya sulit diakses akibat adanya prinsip kerahasiaan bank (Fitrianto et al, 2026; Suprapdi et al., 2024).

1. Hambatan Implementasi Hukum Perbankan dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang

Meskipun secara normatif hukum perbankan telah mengatur berbagai mekanisme pencegahan pencucian uang, implementasinya masih menghadapi sejumlah hambatan.

a. Perkembangan Teknologi Digital

Digitalisasi sektor perbankan telah mengubah pola transaksi keuangan masyarakat. Penggunaan *mobile banking*, *internet banking*, dompet digital, dan transaksi lintas negara memungkinkan perpindahan dana secara cepat dan sulit dilacak. Kondisi ini menimbulkan tantangan baru bagi bank dalam mendeteksi aktivitas pencucian uang (Hamdi et al., 2023).

b. Keterbatasan Pengawasan Internal Bank

Penelitian (Hamdi et al., 2023) menunjukkan bahwa petugas anti pencucian uang pada bank sering menghadapi kesulitan dalam memantau seluruh transaksi nasabah karena tingginya volume transaksi harian dan keterbatasan sistem pengawasan yang tersedia. Selain itu, verifikasi keaslian dokumen identitas nasabah juga masih menjadi kendala dalam proses pembukaan rekening.

c. Konflik antara Kerahasiaan Bank dan Kewajiban Pelaporan

Salah satu hambatan yang sering muncul adalah adanya dilema antara prinsip kerahasiaan bank dan kewajiban melaporkan transaksi mencurigakan. Di satu sisi, bank wajib menjaga kerahasiaan data nasabah, namun di sisi lain bank juga diwajibkan melaporkan transaksi yang diduga berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang. Kondisi ini sering menimbulkan keraguan dalam pelaksanaan kewajiban pelaporan (Topayung, 2025).

d. Rendahnya Integrasi Data Antar Lembaga

Pencegahan pencucian uang memerlukan kerja sama antara bank, PPATK, OJK, Bank Indonesia, Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun demikian, koordinasi dan integrasi data antar lembaga masih belum optimal sehingga memperlambat proses identifikasi dan penelusuran aliran dana hasil kejahatan (Natsir et al., 2025).

2. Analisis Efektivitas Hukum Perbankan dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang

Berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Dalam konteks pencegahan tindak pidana pencucian uang, kelima faktor tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan implementasi hukum perbankan.

Dari aspek substansi hukum, Indonesia telah memiliki regulasi yang relatif lengkap melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, regulasi OJK, dan kebijakan APU-PPT. Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif sistem hukum Indonesia telah menyediakan dasar hukum yang memadai untuk mencegah pencucian uang (Natsir et al., 2025).

Namun dari aspek struktur hukum, efektivitas pelaksanaan regulasi masih dipengaruhi oleh kapasitas lembaga pengawas dan lembaga perbankan dalam menerapkan prinsip AML secara konsisten. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam pengawasan transaksi dan pemanfaatan teknologi deteksi dini terhadap transaksi mencurigakan (Hamdi et al., 2023).

Di sisi lain, perkembangan teknologi memberikan peluang bagi peningkatan efektivitas sistem AML melalui pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI), *Machine Learning*, *Big Data Analytics*, dan *Regulatory Technology* (RegTech). Teknologi tersebut memungkinkan proses identifikasi pola transaksi mencurigakan dilakukan secara lebih cepat dan akurat dibandingkan metode konvensional. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa penggunaan AI dan RegTech mampu meningkatkan efektivitas *Customer Due Diligence*, menurunkan *false positive rate*, dan memperkuat sistem pemantauan transaksi keuangan (Nie et al., 2025).

Dengan demikian, dapat dianalisis bahwa hukum perbankan di Indonesia telah memainkan peran yang cukup efektif dalam mencegah tindak pidana pencucian uang. Namun efektivitas tersebut masih perlu ditingkatkan melalui penguatan pengawasan berbasis teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, optimalisasi koordinasi antar lembaga, dan penyempurnaan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan kejahatan keuangan digital (Hartanti et al., 2024).

Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa:

a. Hukum perbankan berfungsi sebagai instrumen preventif utama dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang melalui penerapan KYC, CDD, EDD, dan kewajiban pelaporan transaksi mencurigakan;
b. Efektivitas hukum perbankan masih menghadapi hambatan berupa perkembangan teknologi digital, keterbatasan pengawasan internal bank, konflik antara prinsip kerahasiaan bank dan kewajiban pelaporan, serta lemahnya integrasi data antar Lembaga;
c. Penguatan sistem AML berbasis AI, Big Data, dan RegTech merupakan kebutuhan mendesak untuk meningkatkan efektivitas pencegahan pencucian uang di era digital;
d. Konsep Digital Banking AML Framework dapat menjadi model baru penguatan hukum perbankan dalam menghadapi perkembangan modus pencucian uang modern sehingga menjadi novelty hasil penelitian ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai **Peran Hukum Perbankan dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang melalui Bank**, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran Hukum Perbankan dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang

Hukum perbankan memiliki peran yang sangat strategis dalam mencegah tindak pidana pencucian uang melalui bank. Peran tersebut diwujudkan melalui penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*), prinsip mengenali nasabah (*Know Your Customer*), *Customer Due Diligence* (CDD), *Enhanced Due Diligence* (EDD), serta kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, serta berbagai regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia telah memberikan landasan hukum yang memadai bagi lembaga perbankan untuk menjalankan fungsi preventif dalam mencegah pemanfaatan sistem perbankan sebagai sarana pencucian uang.

Dalam implementasinya, bank berfungsi sebagai *gatekeeper* dalam sistem keuangan nasional yang bertugas mengidentifikasi, memverifikasi, memantau, dan melaporkan transaksi yang berpotensi terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu, hukum perbankan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengaturan kegiatan usaha perbankan, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan terhadap stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional dari ancaman kejahatan keuangan.

2. Efektivitas dan Tantangan Implementasi Hukum Perbankan

Meskipun secara normatif hukum perbankan telah mengatur mekanisme pencegahan tindak pidana pencucian uang secara komprehensif, efektivitas implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Hambatan tersebut meliputi perkembangan teknologi digital yang memunculkan berbagai instrumen transaksi keuangan baru, keterbatasan sistem pengawasan internal bank, konflik antara prinsip kerahasiaan bank dan kewajiban pelaporan transaksi

mencurigakan, serta belum optimalnya koordinasi dan integrasi data antar lembaga yang berwenang.

Selain itu, perkembangan *digital banking*, *financial technology* (fintech), aset digital, dan transaksi lintas yurisdiksi telah meningkatkan kompleksitas modus pencucian uang sehingga memerlukan pendekatan pengawasan yang lebih modern dan berbasis teknologi. Oleh karena itu, penguatan sistem Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) perlu dilakukan melalui pemanfaatan teknologi *Artificial Intelligence* (AI), *Big Data Analytics*, *Machine Learning*, dan *Regulatory Technology* (RegTech) untuk meningkatkan kemampuan deteksi dini terhadap transaksi keuangan mencurigakan.

3. Temuan dan Kontribusi Penelitian

Penelitian ini menemukan bahwa efektivitas hukum perbankan dalam mencegah tindak pidana pencucian uang tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas implementasi, kapasitas sumber daya manusia, dukungan teknologi, dan sinergi antar lembaga pengawas. Dengan demikian, penguatan hukum perbankan di masa mendatang harus diarahkan pada pembangunan sistem pengawasan berbasis risiko (*risk-based approach*), peningkatan kualitas kepatuhan perbankan, serta optimalisasi penggunaan teknologi digital dalam sistem anti pencucian uang.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada pengembangan konsep **Digital Banking Anti-Money Laundering Framework**, yaitu model penguatan hukum perbankan yang mengintegrasikan regulasi perbankan, prinsip APU-PPT, pendekatan berbasis risiko, dan teknologi pengawasan digital sebagai instrumen pencegahan tindak pidana pencucian uang di era transformasi digital.

DAFTAR PUSTAKA

Anugrah Geraldy Avily Budiman, N. S. K. N. K. R. (2025). KAJIAN HUKUM TERHADAP MODUS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM KASUS KORUPSI RAFAEL ALUN. *Lex AdministratumJurnal Fakultas Hukum*, *13*(4), 1–13. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/lexcrimen/article/view/63445?utm_source=chatgpt.com

Azka Shafa Qurbani, M. S. R. M. Z. A. (2024). UPAYA ANTISIPATIF PERKARA PENCUCIAN UANG BAGI NASABAH BANK SUMSEL BABEL MELALUI METODE CUSTOMER DUE DILLIGENCE . *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, *13*(1), 116–133. https://doi.org/10.28946/rpt.v13i1.3716

Bambang Fitrianto. (2020). Aspek Hukum Pidana Pada Kejahatan Perbankan Dalam Perspektif Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. *Jurnal Somasi (Sosial Humaniora Komunikasi)*, *1*(2).

Bambang Fitrianto. (2024). *HUKUM PERBANKAN* (Eva Nur Safitri, Ed.; Edisi Pertama). Eureka Media Aksara.

Bambang Fitrianto, H. J. Y. S. J. O. M. M. S. (2026). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP HIDDEN FEES PRAKTIK PERIKLANAN MENYESATKAN DI SEKTOR PERBANKAN DIGITAL. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence,Economic and Legal Theory*, *4*(1), 561–574. https://doi.org/10.62976/ijijel.v4i1.1647

Bob Ben Salomoan Silalahi, B. Y. D. N. (2025). Aspek Hukum Dalam Penerapan Prinsip Know Your Customer (KYC) Pada Lembaga Perbankan. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, *2*(6), 399–406. https://doi.org/10.5281/zenodo.15552061

Chuanhao Nie, Y. L. C. W. (2025). AI Application in Anti-Money Laundering for Sustainable and Transparent Financial Systems. *Computer Science*. https://doi.org/https://doi.org/10.48550/arXiv.2512.06240

Dewi Puanandini, H. T. A. A. (2024). STRATEGI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN KEBIJAKAN NASIONAL. *Public Sphare: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, *3*(2), 40–44. https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1157

Duwi Handoko. (2024). Reformasi Hukum Pidana Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Legislasi Indonesia*, *21*(1), 1–14. https://doi.org/10.54629/jli.v21i2.1175

Edna Cynthia Topayung. (2025). *Peran Perbankan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang = The Role Of Banking In The Prevention and Eradication Of Money Laundering Crimes*. Universitas Hasanuddin.

Erlinda Dyah Ayu Pitaloka Suprapdi, N. N. S. R. A. (2024). TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERAN LEMBAGA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) DALAM MENDUKUNG BANK PADA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG . *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, *2*(11), 193–199. https://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura/article/view/4172?utm_source=chatgpt.com

Fitri Komariyah. (2025). Penerapan Prinsip Know Your Customer (KYC) dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Manajemen Dan Administrasi Bisnis (JUMASIS)*, *1*(2), 58–63. https://ijemabetsos.com/index.php/JUMASIS/article/view/39

Franciskawati Nainggolan, S. P. A. S. (2025). URGENSI TRANSAKSI KEUANGAN DALAM PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG. *ALWAQFU: Jurnal Hukum Ekonomi Dan Wakaf*, *3*(3), 1–9. https://jurnal.alwaqfu.or.id/index.php/alwaqfu/article/view/405?utm_source=chatgpt.com

Fransiscus X Watkat, M. T. I. M. H. I. (2023). PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI PENERAPAN PRINSIP CUSTOMERS DUE DILIGENCE OLEH LEMBAGA PERBANKAN DI INDONESIA. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, *4*(2), 134–162. https://doi.org/10.55551/jip.v4i2.76

Hamdani, Rasmiaty, M., & Farida, I. (2024). *Pengantar Hukum Indonesia*.

Juwita Dwi Hartanti, S. K. E. F. (2024). Strategi Perbankan Indonesia dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencucian Uang. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, *2*(4), 158–166. https://doi.org/10.5281/zenodo.14059866

Kasmir. (2014). *Dasar-Dasar Perbankan* (Revisi). Rajagrafindo.

M. Arief Amrullah. (2015). The Application of Indirect Proof Methods to Independent Money Laundering Crimes. *Jurnal Cakrawala Hukum*, *6*(1), 77–88. https://doi.org/10.26905/idjch.v17i1.17131

Muhammad Natsir, S. A. M. (2025). Politik Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia: Analisis Efektivitas dan Rekomendasi Kebijakan. *Bappenas Working Papers*, *8*(2), 271–284. https://doi.org/10.47266/bwp.v8i2.394

Musfiratul Ilmi, P. M. L. L. (2025). TANTANGAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI CRYPTOCURRENCY DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA. *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, *7*(1), 448–455. https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.v7i1.57409

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Penerapan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Bagi Pihak Yang Diatur Dan Diawasi Oleh Bank Indonesia, Pub. L. Nomor 10, Bank Indonesia (2024). https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/PBI_102024.aspx?utm_source=chatgpt.com

Pronika Juliantika Manihuruk, T. E. A. F. (2020). Peran Perbankan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Nasabah. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* , *3*(2), 325–331. https://doi.org/10.34007/jehss.v3i2.259

Rohmatul Jannah, K. P. R. N. A. W. A. F. Y. (2025). Efektivitas Mekanisme Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, *2*(5), 380–388. https://doi.org/10.5281/zenodo.15307326

Ruslan Mustari. (2023). ANALISIS HUKUM PENERAPAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI. *Journal of Law*, *21*(1), 181–195. https://doi.org/10.56326/clavia.v21i1.3448

Sutan Remy Sjahdeini. (2017). *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme* (Edisi ke II). Pustaka Utama Grafiti.

Wisnu Arto Subari. (2024, May 11). Peran Penting Perbankan dalam Mencegah Pencucian Uang. *Mediaindonesia.Com*. https://mediaindonesia.com/ekonomi/670313/peran-penting-perbankan-dalam-mencegah-pencucian-uang?utm_source=chatgpt.com

Yunus Husein. (2021). Tindak Pidana Pencucian Uang. *Indonesian Journal of International Law*, *1*(2), 342–363. https://doi.org/10.17304/ijil.vol1.2.409

Zefanya Aurelia Justitia Sasube. (2025). PERAN PERBANKAN INDONESIA DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG. *LEX CRIMEN*, *13*(2).

Ziko Hamdi, T. E. R. Z. (2023). Peran perbankan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Pada Kantor Pusat PT. Bank Mestika Dharma TBK). *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, *4*(1), 11–21. https://doi.org/10.55357/is.v4i1.329